

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 1997 SERI D NOMOR SERI 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 08 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR ,

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Cara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara-Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materiil Daerah ;
9. Peraturasn Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;(APBD);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 990 – 099 T Ahun 1980 Tanggal 2 April 1980 Tentang Menual Administrasi Keuangna Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 Tahun1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Danpengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 360 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 Tanggal 24 Desember 1981 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronsasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negera;
17. Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 903 – 1316 Tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeah
18. Keputusn Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 Tanggal 19 September1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 Tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 Tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 11 April 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk Badan Susunan Pendapatan Daerah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;

2. Surat Gubernur KDH TK I Kalimantan Selatan Nomor 903/0238-ABD/Keu Tanggal 15 Maret 1997 Perihal Petunjuk Penyusunan APBD Tingkat II Tahun Anggaran 1997/1998;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04/1993 Tanggal 24 April 1993 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang panitia Anggaran Tanggal 21, 22, 26, 29 Maret 1997 dan 3 April 1997.

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 12 dan 19 April 1997.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 April 1997.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 19 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYA
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANJAR
Ketua ,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap dtt

Cap dtt

H. MOCH ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 903/0482-KEU/1997 Tanggal 31 Mei 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 14 Tahun 1997 Seri D Nomor Seri 8 Tanggal 27 Nopember 1997.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs. H. RUDY ARIFFIN
Nip. 010 078 940